

anggota koperasi tidak menanam sebagian uangnya dalam saham, sebab ia tidak ingin memperoleh keuntungan dari modalnya itu dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha atau untuk berspekulasi. Saham koperasi adalah sejumlah uang yang disediakan oleh para anggota untuk koperasinya selama keanggotaan itu dapat membantu membiayai fasilitas bersama.

Dalam simpanan pokok ada dua kriteria anggota yaitu anggota khusus dan anggota biasa. Anggota khusus biasanya adalah mereka yang mempunyai kontribusi modal yang besar terhadap koperasi dan biasanya mereka adalah pendiri organisasi koperasi. Mereka pada umumnya selain ingin memanfaatkan pelayanan koperasi demi kepentingan bisnisnya, juga karena koperasi mempunyai potensi untuk berkembang. Anggota khusus ini biasanya diprioritaskan dalam pembagian SHU dan diberikan proporsi yang lebih besar sebagai imbalan jasa kontribusi modal yang besar terhadap koperasi. Anggota biasa adalah anggota yang keikutsertaannya mengikuti prosedur umum yang ditentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Biasanya anggota biasa ini adalah anggota yang keikutsertaannya hanya ingin memanfaatkan pelayanan yang disediakan koperasi, seperti ingin mendapatkan bantuan kredit, ingin mendapatkan bahan baku murah, ingin memasarkan barang-barang dagangannya melalui koperasi dan lain-lain.

Berbeda dengan saham pada perusahaan nonkoperasi, simpanan anggota (saham koperasi) akan terus dimiliki anggotanya selama ia masih menjadi anggota koperasi. Simpanan anggota tidak boleh dipindahtangankan karena koperasi kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Jika anggota keluar dari keanggotaan koperasi, maka semua simpanan yang dia miliki akan diambil, seperti simpanan

pokok, dan ketika simpanan pokok diambil, pada saat itu juga dia tidak lagi menjadi anggota koperasi tersebut.⁴

Simpanan wajib berkaitan dengan jumlah uang tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi pada waktu dan kesempatan tertentu yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Meskipun secara umum banyak koperasi menetapkan jumlah simpanan wajib yang sama bagi semua anggota, namun secara hukum jumlah simpanan itu tidak harus sama. Hal ini sangat tergantung terhadap ketentuan anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga, kemampuan masing-masing anggota secara individu, dan kesepakatan awal ketika masuk menjadi anggota koperasi.

Beda dengan simpanan pokok koperasi yang hanya dilakukan satu kali selama dia menjadi anggota koperasi dan menjadi dasar kepemilikannya atas perusahaan koperasi, simpanan wajib adalah bentuk simpanan rutin yang dilakukan anggota koperasi setiap periode tertentu tapi bukan sebagai dasar penentuan hak miliknya atas koperasi.⁵

Jika simpanan pokok dan simpanan wajib merupakan sebuah kewajiban anggota terhadap koperasi karena didukung oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sehingga manajemen tidak membutuhkan daya motifasi yang kuat, pengumpulan dana melalui simpanan sukarela membutuhkan daya motifasi yang sangat kuat. Pihak manajemen perlu memberikan rangsangan-rangsangan yang sangat kuat sehingga anggota sukarela menabung di koperasinya.⁶

⁴Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi* (Jakarta: Gelora Askara Pratama, 2010), 192.

⁵Ibid., 193.

⁶Ibid., 194.

Mubarak Candi Sidoarjo, visi-misi KJKS Al-Mubarak Candi Sidoarjo, legalitas hukum struktur organisasi, job description, alasan nasabah atau pihak KJKS Al-Mubarak Candi Sidoarjo menyimpan dananya di perbankan konvensional serta penjelasan tentang mekanisme penyimpanan dana.

Bab keempat adalah berisikan tentang tinjauan hukum islam terhadap simpanan dana KJKS Al-Mubarak Candi Sidoarjo di perbankan konvensional. Dalam bab ini peneliti menganalisa: 1. Mengapa alasan pihak nasabah atau KJKS Al-Mubarak Candi Sidoarjo menyimpan dananya di perbankan konvensional. 2. Tinjauan hukum islam terhadap simpanan dana KJKS Al-Mubarak Candi Sidoarjo di perbankan konvensional.

Bab kelima adalah bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan yang di lengkapi dengan saran-saran, dan selain itu bab penutup ini akan di lengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap perlu.